



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



**+62 24-8505680
Fax +62 24-8505681**



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**KAWASAN TANPA ROKOK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Wahid Hasyim dapat berjalan dengan baik perlu didukung lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari polusi, terutama polusi dari asap rokok;
- b. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang membahayakan dan kebiasaan merokok dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;

8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pegawai Universitas Wahid Hasyim;
9. Peraturan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 11 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim;

Memperhatikan : Pertimbangan rapat Senat Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 12 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK UNIVERSITAS WAHID HASYIM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UNWAHAS.
3. Rektor adalah Rektor UNWAHAS sebagai pemimpin UNWAHAS yang berwenang dan Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UNWAHAS.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung UNWAHAS yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan/atau profesi.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi fakultas.
6. Jurusan adalah bagian dari suatu fakultas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau profesi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar di UNWAHAS.

10. Lingkungan kampus UNWAHAS adalah lokasi tempat berlangsungnya kegiatan perkuliahan dan berbagai aktivitas penunjang lainnya.
11. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, shisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap rokok.
13. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok;
14. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
15. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
16. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik;
17. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
18. Kawasan Tanpa Rokok Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut KTR UNWAHAS adalah ruangan dan/atau area di lingkungan kampus UNWAHAS yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau.
19. Tempat Khusus Merokok selanjutnya disebut TKM adalah ruangan atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
20. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
21. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
22. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

1. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
2. kemanfaatan umum;
3. keterpaduan dan keserasian;
4. partisipatif;
5. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
6. keadilan;
7. perlindungan hukum; dan
8. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR dimaksudkan untuk:

1. mendorong pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok;
2. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan; dan
3. menjadikan lingkungan kampus UNWAHAS sebagai KTR.

Pasal 4

Penetapan KTR bertujuan untuk:

1. menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
2. meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum yang optimal di UNWAHAS;
3. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih di lingkungan UNWAHAS;
4. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan, mahasiswa dan/atau warga masyarakat UNWAHAS;
5. mewujudkan mahasiswa UNWAHAS menjadi generasi muda yang sehat dan cerdas;
6. mengurangi kerugian materil dalam hal ini risiko bahaya kebakaran di lingkungan UNWAHAS; dan
7. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

BAB III SASARAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang berada di kawasan kampus UNWAHAS dilarang merokok di KTR;
- (2) Sasaran KTR di lingkungan UNWAHAS:
 - a. Pimpinan Universitas;
 - b. Tenaga Pendidik atau Dosen;
 - c. Tenaga kependidikan;
 - d. Mahasiswa; dan
 - e. pihak lain yang berada di dalam lingkungan kampus.

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari bahaya zat adiktif yang dihasilkan rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.
- (2) Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari bahaya zat adiktif yang dihasilkan rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja wajib menerapkan pelaksanaan KTR di unit kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja wajib melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. memasang tanda rambu "dilarang merokok" dan/atau "area merokok" pada masa transisi peraturan ini, sesuai persyaratan dengan format, isi, desain, ukuran, tampilan, dan di lokasi yang ditentukan dalam Peraturan Rektor ini;
 - b. melarang adanya asbak di KTR;
 - c. melarang setiap orang yang merokok di KTR;
 - d. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang yang memproduksi rokok di KTR;
 - e. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang untuk menjual rokok di KTR;
 - f. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang untuk mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor kegiatan di kampus;
 - g. melarang semua bentuk kerjasama apapun dengan industri hasil tembakau dan/atau dengan institusi yang citranya terkait dengan rokok, termasuk namun tidak terbatas pada dana penelitian, beasiswa, pengembangan infrastruktur dan sarana pendidikan, pengembangan Sumber Daya Manusia, promosi pengembangan karier, seminar, lokakarya dan investasi institusi di bisnis hasil tembakau;
 - h. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan, dan melakukannya tanpa ancaman eksplisit atau implisit atau tindakan pembalasan terhadap pengadu; dan
 - i. menyediakan tempat khusus untuk merokok.

BAB IV

LINGKUNGAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Bagian Kesatu

Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 8

- (1) KTR atau Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- (2) KTR meliputi seluruh area dalam lingkungan kampus UNWAHAS, kecuali yang sudah diberi tanda sebagai TKM.

Pasal 9

KTR sebagaimana dimaksud Pasal 8 meliputi:

1. Ruang kuliah;
2. Ruang kerja dosen;
3. Ruang kerja unit pelaksana;
4. Ruang kerja administrasi;
5. Gedung rektorat;
6. Selasar dengan atap;
7. Gedung pertunjukan/auditorium;
8. Tangga/lift;
9. Perpustakaan;
10. Laboratorium;
11. Kantin;
12. Fasilitas sanitasi;
13. Area yang ramai di luar ruangan termasuk lapangan olahraga;
14. Jalan setapak dan pintu masuk terbuka yang digunakan oleh orang untuk mengakses dan keluar dari gedung, dan
15. Tempat beratap lainnya yang berada di lingkungan kampus yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Tempat Khusus Merokok

Pasal 10

- (1) TKM atau Tempat Khusus Merokok merupakan tempat yang disediakan khusus untuk merokok yang berada di dalam KTR.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR menyediakan TKM.

Pasal 11

TKM sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 terdiri dari 2 (dua) area, yaitu:

1. area di dalam gedung; dan
2. area di luar gedung.

Pasal 12

TKM area di dalam gedung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. merupakan ruang tertutup dilengkapi dengan alat penghisap asap yang berhubungan dengan udara luar atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara tersirkulasi dengan baik;
2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan kondisi dan keadaan unit kerja yang menetapkan KTR UNWAHAS;
3. penandaan atau petunjuk TKM dapat berupa tulisan dan/atau gambar di TKM;
4. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
5. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 13

TKM area di luar gedung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. area terpisah atau secara fisik berada di luar gedung yang berjarak sekurang-kurangnya 4 meter dari dinding bangunan di lingkungan kampus UNWAHAS;
2. jarak sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan kondisi dan keadaan unit kerja yang menetapkan KTR UNWAHAS;
3. penandaan atau petunjuk TKM dapat berupa tulisan dan/atau gambar di TKM;
4. area terpisah sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 diusahakan tidak mengganggu keindahan tempat di lingkungan UNWAHAS;
5. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
6. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 14

- (1) Pimpinan Universitas menetapkan TKM yang memenuhi persyaratan;
- (2) TKM yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk;
- (3) penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan lingkungan kampus UNWAHAS.

Pasal 15

- (1) Penandaan atau petunjuk KTR dan TKM berupa:
 - a. tulisan dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah dibaca dan atau dilihat;
 - b. gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (2) Penandaan atau petunjuk KTR berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, adalah "KAWASAN TANPA ROKOK UNWAHAS";
- (3) Penandaan atau petunjuk TKM berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, adalah "TEMPAT KHUSUS MEROKOK UNWAHAS".

BAB V

PENGELOLAAN KTR UNWAHAS

Pasal 16

- (1) Pimpinan Universitas wajib menetapkan KTR dan TKM dalam lingkungan kampus UNWAHAS.
- (2) Pimpinan Universitas wajib memasang tanda KTR dan TKM dalam lingkungan kampus UNWAHAS.

Pasal 17

- (1) Sivitas akademika dan/atau warga masyarakat wajib mengingatkan kepada setiap orang yang berada di lingkungan kampus UNWAHAS untuk tidak merokok di KTR UNWAHAS.
- (2) Sivitas akademika dan/atau warga masyarakat wajib menegur dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang apabila terbukti merokok di KTR UNWAHAS.
- (3) Tindakan yang dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNWAHAS.

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

- (1) Sanksi atas pelanggaran adalah sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku di lingkungan UNWAHAS.
- (2) Sanksi atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan tercatat;
- (3) Teguran lisan tercatat yang tidak diindahkan oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat yang melanggar KTR UNWAHAS sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UNWAHAS.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dengan merokok di area KTR UNWAHAS dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 11 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja di lingkungan UNWAHAS beserta Petugas berkewajiban untuk melakukan pembinaan untuk menyelenggarakan KTR UNWAHAS di setiap tempat yang ditetapkan;

- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR UNWAHAS dalam rangka pengembangan kemampuan sivitas akademika maupun warga masyarakat yang berada di lingkungan UNWAHAS untuk berperilaku hidup sehat;
- (3) Pelaksanaan Pembinaan KTR UNWAHAS dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja di lingkungan UNWAHAS.

Pasal 20

Pembinaan pelaksanaan KTR UNWAHAS berupa:

1. bimbingan dan/atau penyuluhan;
2. pemberdayaan sivitas akademika dan/atau warga masyarakat yang berada di lingkungan kampus UNWAHAS; dan
3. Penyiapan petunjuk teknis.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan oleh:
 - a. pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja di lingkungan UNWAHAS dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan KTR UNWAHAS;
 - b. bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. Rektor dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR UNWAHAS.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UNWAHAS.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan bagi sivitas akademika dan/atau warga masyarakat UNWAHAS yang ingin berhenti merokok;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konseling untuk mengatasi kecanduan merokok;
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh klinik Universitas Wahid Hasyim atau dengan dinas-dinas Kesehatan;
- (4) Informasi yang terkait mengenai konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan petunjuk teknis pelaksanaan konseling;
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja di lingkungan UNWAHAS menginformasikan ketersediaan klinik di Universitas Wahid Hasyim kepada sivitas akademika dan/atau warga masyarakat yang perokok.

Pasal 23

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan/ atau penanggung jawab unit kerja beserta Petugas di lingkungan UNWAHAS, dalam rangka pelaksanaan KTR UNWAHAS dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat kerja dan/ atau wewenang;
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Pimpinan dan/ atau beserta Petugas di lingkungan UNWAHAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini, petugas dapat mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VIII

SPONSOR KEGIATAN DAN PENERIMAAN BEASISWA

Pasal 24

Perusahaan Rokok dilarang menjadi sponsor yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, pendidik, dan/ atau tenaga kependidikan di KTR UNWAHAS;

BAB IX

PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Rektor dapat mengambil kebijaksanaan di luar ketentuan yang berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 3 Oktober 2025
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM.
NPP. 05.01.1.0060